



PENGHINAAN DALAM KOMENTAR INSTAGRAM TERHADAP PUTRI PADANG DALAM PERSPEKTIF LINGUISTIK FORENSIK: RELEVANSINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Muthia Ayyuni Helmi¹, Resti Andini², Wisman Hadi³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: muthiaayyni@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah membuka ruang komunikasi publik yang bebas namun rentan terhadap penyalahgunaan bahasa untuk merendahkan martabat orang lain, termasuk dalam kasus penghinaan terhadap kontestan Putri Padang di kolom komentar Instagram. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan makna kebahasaan penghinaan dalam komentar tersebut dari perspektif linguistik forensik, sekaligus mengkaji relevansinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data berupa sembilan belas komentar yang mengandung bentuk penghinaan verbal, dikumpulkan melalui dokumentasi tangkapan layar sebagai barang bukti dan dianalisis melalui tahapan reduksi, klasifikasi, dan interpretasi linguistik. Hasil penelitian menunjukkan lima pola penghinaan, yaitu metafora dehumanisasi, tuduhan gangguan kejiwaan, harapan buruk dan ancaman, celaan fisik, serta stigmatisasi intelektual, yang secara linguistik forensik ditandai oleh leksikon evaluatif negatif dan strategi delegitimasi terhadap korban. Temuan ini menegaskan bahwa penghinaan digital berdampak nyata pada martabat korban dan dapat dimanfaatkan sebagai materi ajar autentik untuk membangun kesadaran berbahasa santun dan literasi digital peserta didik.

Kata Kunci: kesantunan berbahasa, komentar Instagram, linguistik forensik, pembelajaran Bahasa Indonesia, penghinaan

ABSTRACT

The development of social media has created a space for free public communication; however, it is also vulnerable to the misuse of language to demean the dignity of others, including in the case of insults directed at a Putri Padang contestant in the Instagram comment section. This study aims to describe the linguistic forms and meanings of insults found in these comments from a forensic linguistics perspective, while also examining their relevance to Indonesian language learning. The research employed a qualitative descriptive approach, using data consisting of nineteen comments containing verbal insults, collected through screenshot documentation as evidentiary materials and analyzed through the stages of reduction, classification, and linguistic interpretation. The findings reveal five patterns of insults, namely dehumanizing metaphors, allegations of mental disorders, expressions of ill wishes and threats, physical insults, and intellectual stigmatization. From a forensic linguistics perspective, these forms are characterized by negative evaluative lexicons and strategies of delegitimizing the victim. The findings confirm that digital insults have a tangible impact on the dignity of victims

and can be utilized as authentic teaching materials to foster awareness of polite language use and digital literacy among students.

Keywords: forensic linguistics, Instagram comments, Indonesian language learning, language politeness, insults.

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi ruang komunikasi publik yang memberi setiap orang kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun ekspresi emosi secara terbuka (Gufron & Ardhianti 2024). Kebebasan ini di satu sisi memperluas partisipasi publik dalam wacana digital, tetapi di sisi lain menciptakan celah bagi penyalahgunaan bahasa untuk merendahkan, menyerang, atau mempermalukan pihak lain (Mayhastuti & Agustina, 2026). Instagram, sebagai salah satu platform media sosial paling populer di Indonesia, menjadi ruang yang rentan terhadap fenomena tersebut, khususnya pada kolom komentar unggahan tokoh publik atau figur yang tengah menjadi sorotan (Suryani dkk., 2021). Kebebasan berkomentar tanpa kontrol yang memadai kerap melahirkan tuturan yang melampaui batas kritik wajar dan berubah menjadi penghinaan verbal terhadap subjek yang dituju.

Fenomena penghinaan dan ujaran kebencian di media sosial telah banyak dikaji melalui pendekatan linguistik forensik, cabang linguistik terapan yang menganalisis satuan kebahasaan sebagai barang bukti dalam peristiwa yang berpotensi melanggar hukum. Rahman (2019) mengungkapkan bahwa penggunaan kata tabu di media sosial dapat dianalisis secara forensik untuk mengungkap konteks kemarahan, ejekan, dan tuduhan di balik sebuah tuturan. Halid (2022) menganalisis tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial dan menemukan bahwa pemilihan leksikon tertentu berfungsi menyerang kehormatan korban secara sistematis. Kajian serupa juga dilakukan terhadap korban dari kalangan figur publik, misalnya ujaran kebencian terhadap selebgram Azizah Salsha (Sari dkk., 2025), yang menunjukkan pola berupa dominasi leksikon evaluatif negatif dan strategi delegitimasi terhadap subjek yang dituju.

Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada figur publik nasional seperti pejabat, artis, maupun tokoh politik, sementara penghinaan terhadap peserta ajang kecantikan daerah seperti kontestan Putri Padang belum banyak mendapat perhatian dari sudut linguistik forensik, padahal pola penghinaan pada kasus semacam ini berpotensi memiliki karakteristik kebahasaan yang khas, terutama pada aspek metafora dehumanisasi berbasis binatang yang menyasar penampilan fisik perempuan. Penelitian terdahulu terhadap kasus Putri Padang memang pernah dilakukan, namun berfokus pada kekerasan verbal secara umum di akun TikTok melalui pendekatan analisis isi, sehingga bentuk dan makna kebahasaan penghinaan secara linguistik forensik pada kolom komentar Instagram korban belum tersentuh (Harjanti., dkk 2022). Di sisi lain, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa data pelanggaran kesantunan berbahasa di media sosial dapat dimanfaatkan sebagai materi ajar digital pragmatik untuk memperkuat literasi kritis peserta didik. Akan tetapi, penelitian yang secara eksplisit menghubungkan analisis linguistik forensik terhadap kasus penghinaan di Instagram dengan relevansinya bagi pembelajaran Bahasa

Indonesia di sekolah masih terbatas jumlahnya (Syahid dkk., 2022). Kesenjangan inilah yang menjadi celah utama yang diisi oleh penelitian ini.

Permasalahan tersebut tampak nyata pada kasus penghinaan yang dialami kontestan Putri Padang berinisial Padriani Putri melalui akun Instagram @puttriipaddangg. Pascaunggahannya pada 20 April 2026, kolom komentar akun tersebut dibanjiri komentar yang mengandung penghinaan verbal, mulai dari perbandingan dengan binatang, tuduhan gangguan kejiwaan, harapan buruk, celaan fisik, hingga stigmatisasi terhadap latar belakang pendidikan korban. Sebagian komentar bahkan mengandung tuturan ancaman eksplisit yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kondisi ini menuntut kajian kebahasaan yang cermat untuk mengidentifikasi bentuk, makna, dan fungsi tuturan penghinaan tersebut, sekaligus mendudukkan persoalan ini dalam kerangka pembelajaran bahasa yang relevan bagi generasi digital.

Berbagai upaya penanganan penghinaan di media sosial umumnya mengandalkan pendekatan hukum semata, seperti pelaporan kepada pihak berwajib atau penerapan pasal pencemaran nama baik, tanpa disertai upaya pencegahan melalui pendidikan bahasa yang menyasar akar persoalan, yaitu ketidaksadaran berbahasa santun di ruang digital. Penelitian ini memilih pendekatan linguistik forensik yang dipadukan dengan telaah relevansinya terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai solusi yang lebih komprehensif, karena analisis kebahasaan yang cermat terhadap kasus nyata dapat sekaligus difungsikan sebagai materi ajar autentik untuk melatih kepekaan berbahasa peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk dan makna kebahasaan penghinaan dalam komentar Instagram terhadap Putri Padang dari perspektif linguistik forensik, serta mengkaji relevansi temuan tersebut terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada kompetensi kesantunan berbahasa dan literasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan linguistik forensik, yang menempatkan satuan kebahasaan berupa kata, frasa, dan kalimat sebagai data primer untuk mengidentifikasi bentuk dan makna penghinaan dalam wacana digital (Damanik dkk., 2024). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat deskriptif interpretatif, yaitu memaparkan pola kebahasaan penghinaan sebagaimana adanya tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik.

Data penelitian bersumber dari kolom komentar pada unggahan akun Instagram korban berinisial Padriani Putri dengan nama akun @puttriipaddangg, yang diunggah pada 20 April 2026. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode April hingga Mei 2026 melalui pengamatan langsung terhadap kolom komentar tersebut. Subjek penelitian adalah seluruh komentar warganet yang muncul pada unggahan tersebut, sedangkan objek penelitiannya adalah satuan lingual yang mengandung bentuk penghinaan verbal terhadap korban.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa tangkapan layar (*screenshot*) terhadap komentar-komentar yang teridentifikasi

mengandung unsur penghinaan, yang selanjutnya diberi kode barang bukti A-1 sampai dengan A-8, mengingat satu tangkapan layar dapat memuat lebih dari satu komentar sekaligus, untuk menjamin keterlacakan dan keabsahan data. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dibantu dengan pedoman klasifikasi kategori penghinaan yang disusun berdasarkan kajian pustaka linguistik forensik dan teori tindak tutur, mencakup indikator berupa jenis metafora, simile, praanggapan, serta tuturan performatif yang muncul dalam komentar.

Data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi, dan interpretasi linguistik, mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019) yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif kebahasaan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyaring sembilan belas komentar yang secara jelas mengandung bentuk penghinaan verbal dari keseluruhan komentar yang muncul pada unggahan tersebut. Tahap klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan pola satuan lingual yang digunakan, sedangkan tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan makna dan fungsi pragmatik setiap pola penghinaan, termasuk mengaitkannya dengan konteks hukum yang melatari peristiwa tutur tersebut tanpa memberikan penilaian atau vonis kebahasaan terhadap pihak yang berkomentar (Pranowo & Febriasari, 2020). Data publik yang digunakan diperoleh dari kolom komentar yang terbuka dan dapat diakses siapa pun, dan identitas pengomentor dalam laporan penelitian disamarkan untuk menjaga privasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data penelitian ini bersumber dari kolom komentar pada unggahan Instagram korban berinisial Padriani Putri (dikenal dengan nama akun @puttriipaddangg), yang diunggah pada 20 April 2026. Dari seluruh tangkapan layar yang menjadi barang bukti (kode A-1 sampai A-8), teridentifikasi sembilan belas data komentar yang mengandung bentuk penghinaan verbal terhadap korban. Berdasarkan hasil klasifikasi terhadap satuan lingual yang digunakan, ditemukan lima pola bentuk penghinaan, yaitu (1) metafora dehumanisasi melalui perbandingan dengan binatang, (2) tuduhan gangguan kejiwaan, (3) harapan buruk dan ancaman terhadap keselamatan korban, (4) celaan terhadap fisik dan penampilan, serta (5) stigmatisasi terhadap kapasitas intelektual dan latar belakang pendidikan korban. Rincian sebaran data disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Pola Hinaan pada Akun Instagram @puttripaddangg

Kategori	Contoh Data	Akun	Penanda Lingual
Dehumanisasi (metafora binatang)	"Cocok jdi umpan buaya"; "Pas bnget sound nya monyet cantik"; "sok cantik binatang"; "Betina tapi kelakuannya malu-maluuin";	dhitaaudilla, _tinisrtn, leopard_254869 , duskymintt, daemonic.j	Leksikon nomina binatang (buaya, monyet, binatang, betina) dipakai sebagai predikat/label bagi manusia

	"lalapan buaya buntung"			
Tuduhan gangguan kejiwaan	"kayak ODGJ"; "Auranya orgil bgt"; "Org gila lg menggatal"	yuliamandaaaa, julianti_rahim_kaluo, yosafat_emanuel	Simile ("kayak") dan atribusi kategori klinis pada perilaku korban	
Harapan buruk /ancaman	"Kalo ini tiba2 perahunya tenggelam aku ikhlas"; "kalo gw disana udah gw tenggelemin ente put"	zaskiaaungee, diraa_asa	Tuturan performatif berupa doa buruk dan ancaman tindakan fisik	
Celaan fisik /penampilan	"minimal sisir rambut dulu"; "rambut lu noh menjijikan"; "rapi dikit napa si put, katanya kaya kayak gembel"; "dia knp si ketek nya di kasi liat"	jpg.lov4u, yosafat_emanuel, alfianaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa, shfarhmn	Deiksis anggota tubuh spesifik dan leksikon evaluatif negatif	
Stigma intelektual /sosial	"Manusia kalo ga berpendidikan ya gini... pantes lulus sma di umur 20 tahun"	Haidoni22	Praanggapan (presuposisi) yang membingkai asumsi sebagai fakta tentang riwayat pendidikan korban	

Selain kelima pola tersebut, ditemukan pula ciri paralinguistik yang menyertai komentar, yaitu penggunaan huruf kapital sebagai penanda penekanan emosi (komentar akun *abmosi889*), penyensoran otomatis oleh sistem terhadap kata yang diduga vulgar (komentar akun *halowlola*, "Kendalikan vevek mu put"), serta emotikon tertawa yang menyertai sebagian besar komentar sebagai penanda sikap merendahkan yang disamarkan sebagai humor.

Pembahasan

Bentuk dan Makna Kebahasaan Penghinaan

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa penghinaan tidak selalu hadir dalam bentuk makian langsung, tetapi lebih dominan diwujudkan melalui strategi metaforis. Komentar seperti "Cocok jdi umpan buaya" dan "lalapan buaya buntung" secara leksikal merujuk pada aktivitas memancing atau memberi makan, namun dalam konteks tuturan tersebut, kata "umpan" dan "lalapan" difungsikan secara metaforis untuk menyatakan harapan agar korban celaka sekaligus merendahkan keberadaannya menjadi sekadar objek konsumsi. Demikian pula pada "sok cantik binatang" dan "Pas bnget sound nya monyet cantik", kata "binatang" dan "monyet" tidak digunakan dalam makna literal zoologis, melainkan sebagai strategi dehumanisasi, yaitu penempatan manusia pada kategori nonmanusia untuk mencabut martabatnya sebagai subjek yang layak dihormati. Pola serupa juga tampak pada kata "betina" yang menggantikan rujukan "perempuan"; pemilihan leksikon ini bukan pilihan netral, sebab dalam bahasa Indonesia kata "betina"

khusus dipakai untuk hewan, sehingga penggunaannya terhadap manusia mengandung muatan makna konotatif yang merendahkan.

Pola kedua, tuduhan gangguan kejiwaan ("kayak ODGJ", "Auranya orgil bgt", "Org gila lg menggatal"), memperlihatkan penggunaan simile dan atribusi kategori klinis tanpa dasar faktual. Secara pragmatik, tuturan ini berfungsi sebagai tindak tutur asertif yang menyamakan penilaian subjektif penutur sebagai pernyataan tentang kondisi kejiwaan korban, padahal penutur tidak memiliki kompetensi maupun kewenangan untuk membuat penilaian semacam itu. Ketiadaan dasar tersebut menjadi penanda penting bahwa tuturan ini bersifat menuduh, bukan mendeskripsikan.

Pola ketiga bersifat lebih serius karena mengandung tuturan performatif berupa harapan buruk dan ancaman eksplisit. Pada "Kalo ini tiba2 perahunya tenggelam aku ikhlas", struktur pengandaian ("kalo... tiba2...") dipadukan dengan verba "ikhlas" menghasilkan makna doa buruk yang secara pragmatik melampaui sekadar penghinaan verbal dan mendekati wilayah harapan atas kecelakaan atau kematian. Sementara itu, "kalo gw disana udah gw tenggelemin ente put" merupakan tindak tutur ancaman langsung (direct threat) dengan struktur pengandaian-tindakan yang eksplisit menyebutkan pelaku ("gw"), tindakan ("tenggelemin"), dan sasaran ("ente put"). Dari sudut pandang linguistik forensik, tuturan berpola ancaman semacam ini memerlukan perhatian khusus karena berpotensi memenuhi unsur tindak pidana yang berbeda dari sekadar penghinaan ringan, sekalipun analisis kebahasaan tetap membatasi diri pada identifikasi bentuk dan makna tuturan, bukan pada penetapan kualifikasi hukumnya.

Pola keempat dan kelima, yakni celaan fisik dan stigma intelektual, menunjukkan bahwa penghinaan juga menyasar aspek yang sangat personal dan berulang, seperti rambut, kebersihan diri, kerapian, hingga riwayat pendidikan. Pada komentar akun *haidoni22*, ditemukan praanggapan yang membingkai asumsi sebagai fakta, yaitu anggapan bahwa keterlambatan lulus SMA di usia dua puluh tahun secara otomatis membuktikan ketidakberpendidikan seseorang, tanpa mempertimbangkan kemungkinan sebab lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan kapasitas intelektual.

Perspektif Linguistik Forensik

Keseluruhan data di atas menegaskan bahwa penghinaan terhadap korban tidak berdiri sendiri sebagai satuan kata, melainkan terbentuk dari relasi antara bentuk tuturan, makna, konteks, penutur, dan sasaran tuturan. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian-kajian linguistik forensik terhadap ujaran kebencian dan penghinaan di kolom komentar Instagram, unit kebahasaan seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat menjadi data primer untuk mengidentifikasi bagaimana penghinaan dibangun dan disampaikan dalam wacana digital, sekaligus menjadi dasar bagi kajian yang mempertimbangkan struktur eksternal berupa aspek sosiolinguistik peristiwa tutur (Damanik, Pradilla, Elviyani, Harahap, & Siregar, 2024). Dominasi leksikon evaluatif negatif dan strategi delegitimasi terhadap subjek yang ditemukan dalam data ini sejalan dengan temuan bahwa tindak insult di media sosial umumnya diwujudkan melalui kombinasi ujaran kebencian, sarkasme, cacian, tuduhan tanpa bukti, dan pelabelan negatif (Sawidiah & Ulfa, 2025). Kekhasan pada kasus ini terletak pada intensitas metafora

dehumanisasi berbasis binatang, yang menjadi strategi dominan dibanding kategori penghinaan lain, sehingga memperkaya tipologi bentuk penghinaan yang selama ini banyak dilaporkan berupa ujaran kebencian bernuansa fisik atau moral semata (Lestari, Firmansyah, & Solihat, 2023).

Penting digarisbawahi bahwa data dalam penelitian ini dilekati konteks hukum, yakni dugaan tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meskipun demikian, posisi kajian ini tetap pada ranah linguistik: konteks hukum tersebut hanya berfungsi sebagai latar peristiwa tutur yang menjelaskan mengapa data dikumpulkan dan diverifikasi secara forensik, bukan sebagai dasar penilaian atau vonis kebahasaan terhadap pihak yang berkomentar (Saifudin, A., 2019).

Relevansi terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia

Temuan di atas memiliki relevansi langsung terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada kompetensi berbahasa santun dan literasi digital. Data komentar yang telah dianalisis dapat difungsikan sebagai materi ajar autentik untuk membangun kesadaran peserta didik bahwa pilihan kata, sekalipun tampak ringan atau disertai emotikon tertawa, membawa konsekuensi makna dan dampak sosial bagi pihak yang dituju. Melalui pembahasan bentuk metafora dehumanisasi, simile tuduhan, dan tindak tutur ancaman seperti yang ditemukan dalam data ini, peserta didik dapat dilatih mengenali perbedaan antara kritik yang membangun dan tuturan yang merendahkan martabat orang lain, memahami bagaimana makna kata berubah sesuai konteks penggunaannya, serta mengembangkan keterampilan menulis dan berkomentar secara etis di ruang digital. Dengan demikian, kasus penghinaan terhadap Putri Padang tidak hanya berfungsi sebagai objek kajian linguistik forensik, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran kontekstual mengenai etika berbahasa di media sosial bagi generasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghinaan dalam komentar Instagram terhadap kontestan Putri Padang terwujud dalam lima pola kebahasaan, yaitu metafora dehumanisasi, tuduhan gangguan kejiwaan, harapan buruk dan ancaman, celaan fisik, serta stigmatisasi intelektual, yang secara linguistik forensik ditandai oleh dominasi leksikon evaluatif negatif dan strategi delegitimasi terhadap korban tanpa dasar faktual yang jelas. Temuan ini menegaskan bahwa penghinaan digital tidak berdiri sebagai satuan kata yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari relasi bentuk tuturan, makna, dan konteks sosial peristiwa tutur.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar data komentar yang telah dianalisis dalam penelitian ini dimanfaatkan sebagai materi ajar autentik pada pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada kompetensi kesantunan berbahasa dan literasi digital, agar peserta didik terlatih membedakan kritik yang membangun dari tuturan yang merendahkan martabat orang lain sejak di bangku sekolah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan data ke platform media sosial lain atau kasus figur publik daerah lainnya, guna memperkaya pemetaan pola penghinaan digital dari perspektif linguistik forensik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, R. S., Pradilla, M., Elviyani, M., Harahap, P. A. S., & Siregar, M. W. (2024). Linguistik Forensik: Penggunaan Bahasa di Media Sosial dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Vadel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 49160–49167. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/23534>
- Gufron, M. Z., & Ardhianti, M. (2024). Kejahatan Berbahasa dalam Kolom Komentar Instagram @Nandoariiiss Terkait Blunder Saat Pertandingan Menghadapi Irak: Kajian Semantik. *Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan*, 6(2), 111–121. <https://doi.org/10.29303/kopula.v6i2.5101>
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Harjanti, F. D., Kaswadi, & Damayanti, R. (2022). Metafora dalam Meme Ucapan Selamat Pagi di Media Sosial. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(1), 221–231. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i1.4862>
- Lestari, D., Firmansyah, D., & Solihat, I. (2023). Ujaran kebencian netizen pada kolom komentar di Instagram BEM KBM UNTIRTA tahun 2022 (Kajian linguistik forensik). *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 4(3), 766–773.
- Mayhastuti, V., & Agustina, A. (2026). Indikasi Linguistik Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Personal di Kolom Komentar @lisamarianaaa: Analisis Pragmatik Forensik. *Persona*, 5(2), 219–229. <https://doi.org/10.24036/jpers.v5i2.34>
- Pranowo, P., & Febriasari, D. (2020). Fungsi Bahasa dan Makna Pragmatik dalam Media Sosial untuk Memerangi Covid-19: Kajian Etnopragmatik. *Bahastra*, 40(2), 104–116. <https://doi.org/10.26555/bahastra.v40i2.17306>
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra dan Linguistik*, 20(2), 120–128. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v20i2.13823>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 436.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382>
- Sari, M. P. D., Pastika, I. W., & Satyawati, M. S. (2025). Ujaran Kebencian terhadap Selebgram Azizah Salsha di Media Sosial TikTok: Kajian Linguistik Forensik. *Kulturistik: Jurnal Bahasa dan Budaya*, 9(2), 49–57. <https://doi.org/10.22225/kulturistik.9.2.12631>
- Sawidiah, & Ulfa, M. (2025). Tindak insult pada kasus bullying verbal di media sosial online (Kajian linguistik forensik). *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 18(2), 347–362.

- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). *Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram*. BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 6(1), 107–118.
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Perundungan Siber (Cyberbullying) Bermuatan Penistaan Agama di Media Sosial yang Berdampak Hukum: Kajian Linguistik Forensik. *Semantik*, 11(1), 17–32. <https://doi.org/10.22460/semantik.v1i1.p17-32>